

HAMBIT MASEH, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I.
Tanggal 4 Juli 2002
No. C-902.HT.03.02-Th. 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jakarta Pusat
Tanggal 4 Maret 2004
No. 3-X.A-2004

Jalan Rawamangun No. 35 (Salemba Tengah) - Jakarta Pusat 10570
Telp. (021) 42888451 Fax. (021) 4229430

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MODERN AULIA MANDIRI

TANGGAL : 28 Oktober 2024

NOMOR : 1750

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MODERN AULIA MANDIRI

Nomor : 1750.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan-----
Oktober dua ribu duapuluh empat (28-10-2024);-----
- Pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit-----
Waktu Indonesia Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **HAMBIT MASEH, Sarjana Hukum,** -
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut -
pada akhir akta ini :-----
- **Tuan IMRAN HUSAIN (tertulis dalam Kartu Tanda-----**
Penduduk (KTP) IMRAN H.), lahir di Pangkep, pada-----
tanggal lima November seribu sembilanratus tujuh puluh--
empat (05-11-1974), Swasta, Warga Negara Indonesia,----
bertempat tinggal di Jalan Muncang Blok N Gang IV Nomor
4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 3172022007760018;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
kuasa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
(RUPSLB) **PT MODERN AULIA MANDIRI,** yang dibuat dibawah--
tangan, bermaterai cukup, pada tanggal sembilan Oktober
dua ribu duapuluh empat (09-10-2024),-----
yang dilekatkan pada minuta akta ini dan akan-----
disebutkan dibawah ini.-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- bahwa pada hari Rabu, tanggal sembilan Oktober-----

dua ribu duapuluh empat (09-10-2024), -----
pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian -----
Barat), bertempat di Kantor Perseroan, telah -----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
(RUPSLB) Perseroan Terbatas -----
----- "**PT MODERN AULIA MANDIRI**", -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang Anggaran --
Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal lima Agustus --
dua ribu duapuluh dua (05-08-2022), Nomor : 39, yang ---
dibuat dihadapan **ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Magister** ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat, anggaran --
dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat -
Keputusannya tertanggal delapan Agustus dua ribu -----
duapuluh dua (08-08-2022), Nomor : -----
AHU-0053525.AH.01.01.TAHUN 2022; -----
- untuk selanjutnya disebut : "**Perseroan**". -----
- Rapat tersebut dihadiri oleh : -----
1. **Tuan IMRAN HUSAIN** tersebut di atas; -----
- dalam hal ini bertindak : -----
a. selaku Direktur Utama dalam Perseroan; -----
b. selaku pemilik/pemegang dari 1.000 (seribu) -----
lembar saham atau seluruhnya berjumlah nominal ---
sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) --
dalam Perseroan; -----
c. selaku Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa (RUPSLB) **PT MODERN AULIA MANDIRI**, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, -
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

2. **Tuan HAMSAH**, lahir di Pangkep Kepulauan, pada-----
tanggal tujuhbelas November seribu sembilanratus ----
tujuh puluh (17-11-1970), Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Sunter Jaya VI -----
Nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, -----
Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3172021711730005; -----
- dalam hal ini bertindak : -----
a. selaku Direktur dalam Perseroan; -----
b. selaku pemilik/pemegang dari 750 (tujuhratus ----
limapuluh) lembar saham atau seluruhnya berjumlah
nominal sebesar Rp.750.000.000.- (tujuhratus ----
limapuluh juta rupiah) dalam Perseroan; -----
3. **Tuan YUHERMAN**, lahir di Belamdang, pada tanggal ----
duapuluh sembilan November seribu sembilanratus ----
enampuluh tujuh (29-11-1967), Swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Garuda -----
Mupuk, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten ----
Garut, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
: 3215252911670002; -----
- dalam hal ini bertindak : -----
a. selaku Komisaris dalam Perseroan; -----
b. selaku pemilik/pemegang dari 750 (tujuhratus ----
limapuluh) lembar saham atau seluruhnya berjumlah
nominal sebesar Rp.750.000.000.- (tujuhratus ----

limapuluh juta rupiah) dalam Perseroan; -----

4. **Tuan JUMADI ARBI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
enam belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh --
sembilan (16-11-1979), Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV ----
Gang 16/63, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, ----
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota ----
Administrasi Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3172021611790018; -----
- dalam hal ini bertindak hadir atas undangan rapat -
dalam Perseroan; -----

- bahwa Rapat dipimpin oleh **Tuan IMRAN HUSAIN** tersebut,
dalam wewenangnya selaku Komisaris Utama dalam -----
Perseroan sebagaimana ketentuan pasal 9 (sembilan) ayat
4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan dan dalam Rapat ----
tersebut telah hadir/diwakili oleh 2.500 (dua ribu ----
limaratus) lembar saham yang bernilai nominal sebesar --
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar limaratus juta rupiah) --
atas keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan hingga saat ini. Oleh dan karenanya sesuai ---
pasal 9 (sembilan) ayat 2 (dua) dan pasal 10 (sepuluh) -
ayat 1 (satu) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat -----
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil Keputusan ----
yang mengikat, walaupun tidak dilakukan pemanggilan ----
melalui iklan dalam surat kabar terlebih dahulu. -----

- bahwa acara dalam Rapat tersebut adalah : -----

----- **PERSETUJUAN** -----

I. Pengalihan Hak atas Saham dalam Perseroan; -----

II. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris dalam -----
Perseroan; -----

- selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut, menerangkan bahwa sesuai dengan Notulen Rapat
yang telah diuraikan diatas, Rapat mengambil Keputusan-
sebagai berikut : -----

----- **MENYETUJUI** -----

I. Persetujuan pengalihan hak atas saham masing-masing
milik: -----

1. **Tuan HAMSAH** tersebut, sebanyak 250 (duaratus ----
limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus ---
limapuluh juta rupiah) dalam Perseroan; -----

2. **Tuan YUHERMAN** tersebut, sebanyak 250 (duaratus --
limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus ---
limapuluh juta rupiah) dalam Perseroan; -----

- Kepada **Tuan JUMADI ARBI** tersebut; -----

- Pengalihan saham mana telah dilakukan dengan -----
nilai pari (pokok) sehingga dengan demikian saham --
saham perseroan tersebut dimiliki oleh : -----

a. **Tuan HAMSAH** tersebut, sebanyak 500 (limaratus) --
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ----
berjumlah limaratus juta rupiah -----
.....Rp. **500.000.000,** --

b. **Tuan JUMADI ARBI** tersebut, sebanyak 500 -----
(limaratus) lembar saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya berjumlah limaratus juta rupiah -----
.....Rp. **500.000.000,** --

c. **Tuan IMRAN HUSAIN** tersebut, sebanyak 1.000 -----

(seribu) lembar saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya berjumlah satu miliar rupiah -----
.....**Rp. 1.000.000.000, --**

d. **Tuan YUHERMAN** tersebut, sebanyak 500 (limaratus)
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ----
berjumlah limaratus juta rupiah -----
.....**Rp. 500.000.000, --**

- sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu ----
limaratus) lembar saham dengan nilai nominal atau --
seluruhnya berjumlah dua miliar limaratus juta ----
rupiah -----
.....**Rp. 2.500.000.000, --**

II. Menyetujui masuknya **Tuan JUMADI ARBI** ke dalam -----

Perseroan sehingga merubah susunan Direksi dan -----
Dewan Komisaris dalam Perseroan, yang berlaku -----
efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, setelah ---
Rapat ditutup, maka susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang baru adalah: -----

----- D I R E K S I -----

- **Direktur Utama : Tuan HAMSAH** tersebut; -----

- **Direktur : Tuan JUMADI ARBI** tersebut; -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

- **Komisaris Utama : Tuan IMRAN HUSAIN** tersebut; ----

- **Komisaris : Tuan YUHERMAN** tersebut; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----
diatas menyatakan : -----

- bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, -----

informasi, dan identitas penghadap sesuai surat, -----
dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -
isi akta ini; -----
- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi -----
perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan -----
mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh ----
penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang --
berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut ----
dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku -----
Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi ----
saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan -
atau laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara, maupun -
pidana termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -----
tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau -----
pengacara; -----
- bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak ----
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan ---
penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris -----
dan/atau Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ---
ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau Pejabat -----
yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama -----
penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan --
atau gugatan dan ataulaporan tersebut diatas pada -----
instansi yang berwenang maupun kuasanya atau -----
pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----
- bahwa apabila dalam pengeluaran -----
salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (Akta -----

Otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik--
maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan -----
ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta -----
otentiknya). -----

- Oleh karena tidak ada hal-hal lainnya yang -----
dibicarakan maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul --
10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----

- Dari apa yang dimaksud diatas, maka dibuatlah Akta ---
Pernyataan Keputusan Rapat ini; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai *salinan* dan diresmikan di Jakarta, ----
pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam kepala akta
ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. **Tuan SOFYAN HADI SETIAWAN**, lahir di Bekasi, pada ----
tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus delapan --
puluh satu (06-08-1981), Karyawan Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mangunjaya, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten ----
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K.) : 3216060608810013; -----

2. **Nona KHAIRUNNISA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
sepuluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh -
enam (10-10-1986), Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Perumahan Lizziden Residence ---
Kampung Nangrog, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----
012, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Kota Bogor -----
Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201294908970004; --

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan saya, Notaris -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----
- Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan ----
sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang
disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai ---
dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
semestinya. -----
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

Notaris di Jakarta

